

**PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN)**

Erica Flora

Feronica

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, ericaflore015@gmail.com

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, feronica@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Pemberian hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tengah menjadi persoalan menarik terkait perlindungan anak karena kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah yang tinggi setiap tahunnya berdasarkan data SIMFONI PPA. Dalam penelitian ini, penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: apakah pemberian restitusi wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana penerapan terhadap pemenuhan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Penelitian ini mengambil 6 (enam) putusan pada tahun 2018-2021 tentang kasus tindak pidana pencabulan yang memposisikan anak sebagai korban sebagai data untuk membandingkan penerapan pemberian restitusi terhadap anak korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif. Berikut hasil penelitian yang telah penulis temukan: Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan hak dari anak korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Permohonan restitusi dapat diajukan pada saat sebelum putusan atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pemberian restitusi terhadap anak korban tidak bersifat fundamental. Selanjutnya, penulis menemukan adanya perbedaan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Pada tiga putusan anak korban memperoleh restitusi dan tiga putusan lainnya tidak memberikan sanksi kepada pelaku untuk membayar restitusi karena restitusi baru diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau permohonan restitusi sejak awal tidak diajukan oleh korban. Majelis Hakim memegang prinsip prosedural dan tidak melihat dari aspek perlindungan anak.

Kata Kunci: Pemberian Restitusi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan

ABSTRACT

The granting of restitution as a form of compensation for child victims of sexual abuse is becoming an interesting issue related to child protection because sexual violence is a type of violence with a high number each year based on PPA SIMFONI data. In this study, the authors make 2 (two) problem formulations, namely: whether the provision of restitution must be given to children who are victims of criminal acts of obscenity and how it is applied to the fulfillment of restitution in 6 (six) verdicts. This study takes 6 (six) verdicts in 2018-2021 regarding cases of criminal acts of sexual abuse that position children as victims as data to compare the application of giving restitution to child victims. The legal research method used is normative juridical which is qualitative in nature to obtain descriptive results. The following are the results of the research that the authors have

found: Granting restitution to children who are victims of criminal acts of sexual abuse is the right of children who are victims of crimes based on Article 7A of Law Number 13 of 2006, Article 71D of Law Number 35 of 2014 and Article 3 of Government Regulation Number 43 2017. Applications for restitution can be filed before the decision or after the decision has permanent legal force. So that the provision of restitution to child victims is not fundamental. Furthermore, the authors found that there were differences in the provision of restitution in 6 (six) decisions. In three decisions, the victim's child received restitution and the other three decisions did not impose sanctions on the perpetrator to pay restitution because restitution was only submitted after the decision had permanent legal force or the victim's request for restitution was not submitted from the start. The Panel of Judges adheres to procedural principles and does not look at the aspect of child protection.

Key Words: Granting Restitution, Child Protection, Criminal Acts of Obscenity

A. Pendahuluan

Anak merupakan makhluk sosial yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak menjadi penerus masa depan Negara sehingga setiap anak memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan serta diskriminasi¹. Tidak hanya negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi anak, namun dibutuhkan peran orang tua dan masyarakat. Hal ini dicantumkan dalam Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) yang menyatakan “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara². Anak dalam Undang-Undang ini memberikan batasan umur, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan³. Negara wajib melakukan upaya memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak atas anak dan dengan melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental anak.

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2021 terdapat 21.753 kasus kekerasan terhadap

¹ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur, (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

² Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perempuan dan 15.913 kasus diantaranya menargetkan anak di seluruh provinsi Indonesia sebagai korban kekerasan⁴. Menurut data pengaduan kekerasan terhadap anak melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 menyebutkan beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh anak, yaitu 1.138 kekerasan fisik, 859 kekerasan seksual, 345 korban pornografi dan *cybercrime*, korban penelantaran 175, eksploitasi anak 147, dan anak berhadapan dengan hukum 126⁵. Dalam laporan tersebut, menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak tergolong tinggi dibanding dengan jenis kekerasan lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyebabkan kedudukan anak berada dalam posisi yang lemah dan rentan.

Anak korban kejahatan pada hakikatnya adalah pihak yang paling menderita dalam peristiwa tindak pidana dan kerap kali korban kejahatan tidak memperoleh perlindungan oleh Undang-Undang sebanyak Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Korban kejahatan diposisikan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam suatu proses peradilan, yang berarti kesempatan korban untuk memperoleh kebebasannya dalam memperjuangkan haknya sebagai korban kejahatan adalah kecil⁶.

Jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual sekaligus melanggar norma kesusilaan⁷. Pengaturan terkait delik pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, Pasal 76E UU 35/2014, dan Pasal 82 (2) UU 35/2014. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan anak mendapatkan keadilan dalam memperoleh hak-haknya sebagai korban suatu tindak pidana.

Penulis melakukan kajian terhadap 6 (enam) putusan yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan dakwaan sejenis yaitu Pasal 76E, Pasal

⁴ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (diakses pada 30 Juli 2022)

⁵ Friski Riana, "Sepanjang 2021, KPAI Catat Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak", <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak/full&view=ok>, (diakses pada 30 Juli 2022)

⁶ Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ghalia Press, 2004), 47.

⁷ Nunuk Sulisrudatin, "ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2, Maret 2016, hlm. 20.

82 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2014. Berdasarkan 6 (enam) putusan tersebut terdapat beberapa perbedaan penerapan hukum dalam putusan hakim walaupun menggunakan pasal yang sejenis. Begitu pula bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban berbeda, yaitu pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pwk anak korban tidak mendapat hak restitusi meskipun pihak korban mengajukan permohonan hak restitusi kepada hakim, dalam Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Kdl dan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr anak korban mendapat hak restitusi namun dengan nominal yang berbeda, pada Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk kedua anak korban mendapatkan restitusi, namun keduanya mendapatkan nominal yang berbeda. Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, 3 (tiga) anak korban juga tidak mendapatkan hak restitusi dan Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN. Kot anak korban yang merupakan anak penyandang disabilitas tidak mendapat hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian restitusi wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana penerapan terhadap pemenuhan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu sebuah prosedur penelitian untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif⁸. Dengan pendekatan studi kepustakaan (data sekunder). Data sekunder berupa putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang akan digunakan berasal dari putusan pengadilan dengan kasus anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di beberapa pengadilan negeri khususnya pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Penulis akan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder secara terstruktur dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif untuk menjawab masalah penelitian dalam penulisan ini. Analisis kualitatif memiliki sifat yaitu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi (deskriptif) dan disertakan oleh penafsiran terhadap arti yang terkandung (interpretif)⁹.

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), 57.

⁹ Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), 80.

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)¹⁰. Restitusi sebagai konsep pemulihan hak atas korban harus diberikan dalam rangka untuk menegakkan kembali atau mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Restitusi merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana sesuai dengan amanat Pasal 34 Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014) dan secara khusus diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (PP 43/2017) menyatakan bahwa anak korban tindak pidana wajib mendapatkan restitusi dalam bentuk ganti kerugian atas kehilangan harta kekayaan, ganti kerugian akibat penderitaan yang ditimbulkan dari tindak pidana, dan ganti kerugian atas penggantian biaya perawatan medis atau psikologis¹¹. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 71 D ayat (1) menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual mempunyai hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan. Pengajuan permohonan restitusi, penyidik dan penuntut umum mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak mengajukan restitusi dalam proses persidangan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 PP 43/2017.

Kebijakan restitusi menciptakan hubungan antara pelaku dan anak korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban secara materiil untuk membayarkan kewajibannya dari akibat kejahatan yang diperbuatnya atau sebagai sanksi¹². Dengan

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

¹¹ Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

¹² Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 316.

adanya restitusi, anak korban tindak pidana beserta keluarganya atau pihak ketiga mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku atas kejahatannya serta memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya. Menurut Muladi bahwa tujuan pemidanaan yang disebut juga dengan *restorative justice model* restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak yaitu pelaku dan korban, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan yang utama¹³. Selain itu, kedudukan pelaku dan korban diakui setara baik dalam penyelesaian hak-hak maupun kepentingan korban, pelaku tindak pidana mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas, restitusi dikategorikan sebagai hak. Hak adalah sebuah kuasa yang dimiliki warga negara dengan tujuan melakukan suatu perbuatan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara mempunyai hak untuk diperlakukan sesuai keistimewaannya¹⁴. Jika dikaitkan dengan konsep hak warga negara, anak sebagai bagian dari warga suatu negara mempunyai kewenangan untuk melindungi kepentingannya oleh hukum ketika ia menjadi korban tindak pidana. Ada yang beranggapan bahwa hak tersebut dapat digunakan oleh korban atau tidak digunakan, tergantung keinginan korban karena sifatnya harus diajukan permohonan terlebih dahulu, walaupun korban mengetahui bahwa dirinya memerlukan biaya ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ada pula yang beranggapan bahwa hak berarti wajib diberikan oleh negara.

Restitusi merupakan upaya paksa memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana. Sesuai dengan keadilan distributif mempunyai sifat yang seimbang yaitu setiap orang mempunyai hak yang setara tanpa adanya perbedaan dan diberlakukan kepada seseorang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya, anak korban tindak pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 71 D ayat (1) UU 35/2014 mempunyai hak untuk mengajukan restitusi dan restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan distributif ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap penghargaan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), 127-129.

¹⁴ Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf> , (diakses pada 31 Juli 2022)

2. Analisis Penerapan Restitusi Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban

Tabel 1.

Putusan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tahun 2018-2021

Berdasarkan 6 (enam) putusan yang penulis temukan, terdapat perbedaan

No.	Putusan	Keterangan
1.	Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pwk (Putusan Pertama)	Tidak ada pemberian restitusi. Permohonan restitusi ditolak Majelis Hakim karena tenggang waktu
2.	Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Kdl (Putusan Kedua)	Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban
3.	Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr (Putusan Ketiga)	Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah)
4.	Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk (Putusan Keempat)	Membayar restitusi kepada anak korban YJ sebesar Rp 6.524.000 (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada anak korban BA sebesar Rp 11.520.639 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5.	Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn (Putusan Kelima)	Tidak ada pemberian restitusi. Tidak ada pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban
6.	Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN. Kot (Putusan Keenam)	Tidak ada pemberian restitusi. Tidak ada pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban

penerapan terhadap pemberian restitusi terhadap anak korban dengan tindak pidana yang sejenis yaitu Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 76 E UU 35/2014. Hakim dalam memutus suatu perkara dinilai berdasarkan faktor-faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor yuridis adalah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, seperti dakwaan Jaksa

Penuntut Umum, keterangan terdakwa, bukti-bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli serta bukti Visum Et Repertum. Sedangkan faktor non yuridis yang dimaksud adalah dampak psikologis serta kerugian materil terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang terjadi.

Pada **putusan pertama**, anak korban tidak mendapatkan restitusi dengan dalil bahwa permohonan restitusi yang diajukan pihak korban karena menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan (PP 7/2018) yang menyatakan bahwa permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dimasukkan ke dalam tuntutan Penuntut Umum. Namun, menurut Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) PP 7/2018 menyatakan pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan yang memperoleh keputusan tetap dan permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK kepada Pengadilan untuk mendapat penetapan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak korban (melalui LPSK) seharusnya tetap dapat mengajukan permohonan restitusi walaupun putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban berupa restitusi dapat tercapai.

Dalam **putusan kedua, putusan ketiga, dan putusan keempat**, anak korban tindak pidana pencabulan mendapatkan hak restitusi. Restitusi yang diterima anak korban dalam **putusan kedua** sudah sesuai dengan nilai yang diajukan pihak korban. Hal tersebut diterima Majelis Hakim karena nilai yang dimohonkan pihak korban dianggap masih dalam batas wajar dan sesuai dengan penilaian dari LPSK. Dalam **putusan ketiga**, anak korban mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK dengan nilai restitusi sebesar Rp106.282.000 (seratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diajukan pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai jumlah restitusi yang dimohonkan, LPSK mempunyai tugas untuk memberikan penilaian terhadap besaran restitusi yang dimohonkan. Berdasarkan penelitian penilaian permohonan restitusi oleh LPSK, jumlah yang dimohonkan oleh pihak korban tidak sesuai dengan fakta persidangan beserta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga permohonan restitusi yang diterima senilai Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Dalam **putusan keempat**, tidak disebutkan rincian kerugian yang diterima oleh anak korban, namun sesuai dengan keterangan saksi bahwa LPSK telah melakukan penilaian terhadap jumlah kerugian anak korban. Terdapat perbedaan jumlah restitusi yang diterima antara anak korban I dan anak korban II dikarenakan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana berbeda.

LPSK memiliki peranan penting dalam proses pemberian restitusi, setiap permohonan restitusi yang dimohonkan pihak korban harus melalui penilaian dari LPSK terkait kelayakan apakah korban layak diberikan restitusi atau tidak, selanjutnya LPSK akan menentukan besaran biaya ganti rugi yang dimohonkan tersebut melalui pengadilan. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum dapat meminta penilaian kepada LPSK terkait besaran restitusi yang diajukan pemohon.

Majelis Hakim menerapkan pidana pengganti pada **putusan keempat** apabila restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban yaitu berupa pidana kurungan. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa terkait ganti kerugian restitusi memiliki sifat yang alternatif. Tujuan pemberian sanksi restitusi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan didasarkan pada alasan dasar tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan dari keduanya serta memiliki maksud tertentu terhadap pelaku tindak pidana. Pidana tambahan berupa restitusi menurut penulis mempunyai sifat fakultatif atau tidak wajib sehingga penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat sebagai kewajiban karena seperti dalam **putusan keempat**, restitusi dapat digantikan menjadi pidana kurungan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut.

Jika dalam penerapan putusan hakim yang memberikan alternatif sanksi pembayaran restitusi atau jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang pada umumnya 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, terdapat kecenderungan bahwa pelaku akan memilih pidana kurungan dibanding harus membayar restitusi yang nilainya tidak tentu sesuai dengan kerugian yang diterima oleh korban. Dengan diterapkannya pidana tambahan restitusi terhadap pelaku, anak korban dapat menerima ganti kerugian secara materiil maupun immateriil diluar dari pidana pokok yang harus dijalankan oleh pelaku.

Selanjutnya dalam **putusan kelima** dan **putusan keenam**, anak korban tindak pidana pencabulan tidak menerima restitusi karena tidak adanya pengajuan restitusi oleh pihak korban. Tidak adanya permohonan restitusi menyebabkan hakim tidak

memasukkan restitusi di dalam putusannya. Majelis Hakim dalam memutus perkara seharusnya memperhatikan hak substantif korban mengenai hak pemulihan berdasarkan instrumen hukum HAM internasional *The Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations* melimpahkan kewajiban kepada Negara untuk memberikan remedi yang efektif kepada korban untuk menjamin kepastian secara hukum dan mendapatkan pemulihan akibat dari suatu pelanggaran dari pihak yang berwenang. Berdasarkan instrumen hukum HAM, Hak pemulihan merupakan hak substantif, yaitu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh korban atau hak substantif merupakan hak yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung pada hal-hal lain.

Menurut penulis, tanpa diajukannya permohonan restitusi oleh pihak korban, aparat penegak hukum dapat mengupayakan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana pencabulan mulai dari tahap kepolisian hingga ke tahap pengadilan. Faktor yang menyebabkan anak korban tidak menerima restitusi karena tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dan ketidaktahuan mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi yang seharusnya sudah diterima anak korban saat pertama kali melaporkan tindakan pencabulan terhadapnya. Yang menjadi hambatan adalah dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam PP 43/2017 dan PP 7/2018, restitusi perlu dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak korban tindak pidana.

Pada tahun 2022 pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan mengenai teknik pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi sebagai aturan lebih lanjut dari PP 43/2017 dan PP 7/2018 yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (PERMA 1/2022). Ketentuan Pasal 8 ayat (4) PERMA 1/2022, jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan, maka Hakim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

PERMA memberikan kelonggaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu membayar restitusi dengan memberikan definisi pihak ketiga sebagai orang atau pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi. Selanjutnya, korban

mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata dalam hal permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum dan permohonan restitusi telah dikabulkan dan terdakwa dikenakan hukuman, namun terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan¹⁵. Hal ini bertujuan supaya hak korban, keluarga, ahli waris atau wali untuk memperoleh restitusi tetap terpenuhi.

Pelaku tindak pidana yang tidak mampu membayar restitusi dapat digantikan oleh pihak ketiga untuk melaksanakan pembayaran restitusi. Ketika pelaku tindak pidana atau pihak ketiga belum melaksanakan pemberian restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan untuk melaksanakan pembayaran restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah diterima. Jika pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban tidak terpenuhi sampai batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur berhak untuk menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari¹⁶. Melalui kebijakan terbaru dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketika pelaku tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi, maka majelis hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan penuntut umum untuk melakukan sita restitusi, yaitu penyitaan untuk ganti kerugian yang akan diberikan kepada korban atau keluarganya yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga dalam bentuk pengembalian harta kekayaan, pembayaran ganti kerugian akibat penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang menyebabkan korban menderita. Jika harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka negara dapat memberikan dana bantuan korban berupa kompensasi sejumlah restitusi yang kurang dibayarkan kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

¹⁵ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

¹⁶ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memiliki sifat yang prosedural. Artinya penegakan hukum terkait restitusi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan sehingga pemberian restitusi tidak bersifat fundamental dikarenakan pengajuan permohonan restitusi harus disertai dengan permohonan pihak korban terlebih dahulu. Selanjutnya, restitusi merupakan hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan menjadi kewenangan korban ingin mengajukan atau tidak mengajukan. Hak tersebut tidak bersifat fundamental dikarenakan harus diajukan terlebih dahulu dan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban dapat ditolak oleh Pengadilan. Penulis menyimpulkan bahwa restitusi tidak dapat dikatakan sebagai hak, karena jika restitusi sebuah hak maka sudah seharusnya diberikan tanpa perlu dimohonkan terlebih dahulu.

Terdapat 3 (tiga) putusan yang tidak memberikan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan karena permohonan tidak diterima oleh Majelis Hakim maupun karena tidak dimohonkan oleh pihak korban. Sedangkan 3 (tiga) putusan lainnya, anak korban mendapatkan restitusi walaupun jumlah restitusi yang dimohonkan berbeda dengan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim yang tidak memberikan restitusi dengan alasan tenggang waktu permohonan restitusi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anak korban tidak mengajukan permohonan restitusi. Kedua hal ini menyebabkan restitusi tidak dapat dimasukkan ke dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat memberikan sanksi restitusi kepada Terdakwa. Pemberian restitusi terhadap korban masih terhalang dengan adanya keharusan permohonan restitusi dari korban. Hal ini menurut penulis perlu mendapatkan perbaikan agar korban mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Hakim memegang prinsip prosedural dan formal tidak melihat aspek perlindungan anak (prinsip fundamental), sehingga hakim didorong untuk meningkatkan keadilan substantif dimasyarakat dibandingkan terjebak dengan ketentuan perundang-undangan (prosedural).

2. Saran

Restitusi harus dipenuhi tanpa perlu adanya permohonan terlebih dahulu dari pihak korban dan wajib dimasukkan ke dalam dakwaan penuntut umum sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi restitusi terhadap pelaku atau pembayaran restitusi menjadi kewajiban pelaku. Selain sanksi restitusi yang dibebankan kepada pelaku, menurut

penulis dibutuhkan pemulihan hak anak korban berupa rehabilitasi untuk memulihkan diri dari akibat tindak pidana pencabulan baik secara fisik, mental, dan sosial agar anak korban dapat melaksanakan perannya kembali seperti keadaan semula.

Diperlukan pengaturan sanksi di dalam peraturan mengenai restitusi terhadap aparat penegak hukum jika mengabaikan hak anak korban untuk mendapatkan pemenuhan restitusi atau tidak memberitahukan informasi mengenai pemberian restitusi terhadap anak korban. Jika restitusi tidak dijadikan kewajiban, sebaiknya dilakukan sosialisasi terhadap hak-hak korban tindak pidana termasuk mengenai hak pemulihan korban berupa restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Candra, Mardi *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, 2004.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Mappiare AT, Andi, *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.

Jurnal

- Mareta, Josefhin, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Sulisrudatin, Nunuk, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2, Maret 2016.

Internet

- Riana, Friski, “Sepanjang 2021, KPAI Catat Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak”, <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak/full&view=ok>, (diakses pada 30 Juli 2022).
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (diakses pada 30 Juli 2022)
- Yasin, Johan, “Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>, (diakses pada 31 Juli 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.